

ANALISIS JURNAL

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Semester/kelas : 2/F

Dosen Pengampu : Roy Kembar Habibi, M.Pd.



Disusun Oleh:

Marliana Rahma Susanti

2413053190

**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2025**

Artikel “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara” membahas tentang pentingnya penegakan hukum sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menjadi pedoman, penuntun, dan pelindung bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum sering kali menjadi hal yang problematik, terlebih ketika dihadapkan pada realitas sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks.

Di Indonesia, penegakan hukum bukanlah hal yang baru untuk diperdebatkan. Tidak jarang hukum justru dijadikan alat kekuasaan, bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, hingga intervensi politik dalam proses hukum adalah beberapa contoh nyata yang membuat publik kehilangan kepercayaan.

Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum itu sendiri. Banyak yang menilai bahwa hukum di Indonesia masih lunak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hal ini diperparah oleh adanya timpang tindh regulasi dan kebijakan yang sering kali membingungkan bahkan bagi aparat hukum sekalipun.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga mudah dirugikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Siklus ini menjadi semakin rumit ketika media ikut membentuk opini publik, yang kadang memperkeruh suasana dan memperkeruh proses hukum itu sendiri.

Namun, penegakan hukum tetap bisa diperbaiki, asalkan ada kemauan dan keberanian untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi bukan hanya menyentuh aspek struktural seperti lembaga dan aturan hukum, tetapi juga menyangkut mentalitas para penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum harus dibekali tidak hanya dengan keahlian teknis, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Mereka harus mampu bersikap independen, bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan juga memegang peranan penting. Ia harus menunjukkan keteladanan dalam menghormati dan menjalankan hukum. Jangan sampai

pejabat negara justru menjadi contoh buruk dalam pelanggaran hukum. Sebaliknya, mereka harus menjadi agen perubahan yang mendorong tegaknya supremasi hukum. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi panglima yang mengarahkan kekuasaan itu sendiri.

Masyarakat pun harus dilibatkan dalam proses ini. Pendidikan hukum sejak dini, akses informasi hukum yang terbuka, serta budaya sadar hukum harus terus dikembangkan. Ketika masyarakat memahami dan menghargai hukum, maka mereka juga akan ikut menjaga dan mengawasi pelaksanaannya. Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil dan merata akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi. Dari situ, stabilitas sosial, ekonomi, dan politik akan lebih mudah dibangun. Masyarakat akan merasa aman, dihargai, dan dilindungi oleh negaranya. Itulah tujuan akhir dari hukum bukan sekadar aturan, tapi fondasi peradaban yang beradab.